Masalah najis erat kaitannya dengan masalah ibadah, karena setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah bersih dari segala najis. Dan kebersihan seorang muslim menjadi ketentuan penting dalam hal kesempurnaan pelaksanaan ibadah, baik yang fardhu' maupun sunnah

Sumber :
http://muslimah.or.id
Penulis :
Ummu Sufyan Rahmawati Woly bintu
Muroja'ah :
Ust. Aris Munandar Muhammad

Publikasi E-book :
http://abangdani.wordpress.com

Masalah najis erat kaitannya dengan masalah ibadah, karena setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah bersih dari segala najis. Dan kebersihan seorang muslim menjadi ketentuan penting dalam hal kesempurnaan pelaksanaan ibadah, baik yang fardhu' maupun sunnah. Akan tetapi, tidak sedikit dari kaum muslim yang belum bisa membedakan antara kotoran yang terhukumi sebagai najis dengan kotoran yang tidak terhukumi sebagai najis. Dan najis yang berupa kotoran dalam bentuk zhahir (nyata) dengan najis yang tidak berbentuk zhahir (nyata) seperti kotoran. Oleh karena itu, artikel kali ini akan membahas tentang najis, macam-macamnya dan cara membersihkannya.

Mengenal Najis

Syaikh 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi menyebutkan dalam kitabnya al-Wajiz (hal. 57), *najaasaat* adalah bentuk *jama'* atau plural dari kata *najaasah*, yaitu segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang bertabiat baik lagi selamat dan mereka menjaga diri darinya, mencuci pakaian yang terkena benda-benda najis tersebut.

Syaikh Sa'id Al-Qaththani menyebutkan definisi najis sebagai kotoran yang harus dibersihkan dan dicuci pada bagian yang terkena olehnya. (Ensiklopedi Shalat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, I/13)

Menurut istilah syar'i, benda najis adalah benda yang haram disentuh secara mutlak, kecuali jika dalam keadaan terpaksa, bukan karena benda tersebut haram atau kotor dan bukan pula karena benda tersebut berbahaya untuk badan dan akal.(Ensiklopedi Tarjih Masalah Thaharah dan Shalat, hal. 26)

Tidak Semua yang Haram dan Kotor itu Najis

Tidak semua yang haram itu najis. Contohnya, emas haram dipakai oleh kaum lelaki, tapi emas itu tidak najis. Dan juga tidak semua yang kotor itu najis, misalnya ingus dan ludah itu kotor, tapi tidak najis.

Pada asalnya, segala sesuatu adalah mubah dan suci, oleh karena itu untuk menghukumi najis atau tidaknya sesuatu, maka haruslah membawa dalil yang kuat. Maka, tidak boleh mengatakan najis untuk sesuatu kecuali dengan mengemukakan hujjah. Dan inilah pendapat yang kuat. (Al-Wajiiz, hal. 57 dan Ensiklopedi Tarjih, hal. 32)

Macam-Macam Najis dan Cara Membersihkannya

I. Air Kencing dan Kotoran Manusia

Menyucikan kedua najis tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

Najis berupa air kencing bayi/anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI, cara membersihkannya adalah dengan memerciki air pada tempat yang terkena air kencing bayi/anak laki-laki tanpa harus dibasuh dan diperas dengan tangan. Adapun jika anak tersebut sudah mengkonsumsi makanan lain disamping ASI, maka bagian yang terkena air kencingnya harus dicuci. Sementara untuk **anak perempuan**, maka kewajibannya adalah mencuci bagian yang terkena air kencingnya, baik dia belum mengkonsumsi makanan ataupun sudah.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

بول الغلام ينضح وبول الجار يه يغسل. (وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا)

> "**Kencing anak laki-laki itu dengan diperciki, sedangkan kencing anak perempuan dengan dicuci.** (Hal ini dilakukan selama keduanya belum mengkonsumsi makanan. Adapun bila sudah mengkonsumsi makanan, maka harus dibasuh kedua-duanya)." (Shahih, riwayat Ahmad dalam Al-Musnad (I/76), Abu Dawud (no. 377), Tirmidzi (no. 610), Ibnu Majah (no. 525). Adapun lafazh di dalam kurung merupakan riwayat Abu Dawud (no.378))

Najis yang mengenai bagian bawah sandal/sepatu, cara membersihkannya adalah dengan mengusap-usapkannya ke tanah, sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور

> "**Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, sesungguhnya tanah itu dapat menyucikannya**." (Shahih, riwayat Abu Dawud (no. 383) dan Tirmidzi (no. 143))

Najis yang menempel pada ujung pakaian wanita akan disucikan oleh tanah yang berikutnya, sebagaimana keterangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

يطهره ما بعده

> "**Ia (ujung pakaian wanita) disucikan oleh tanah sesudahnya**." (Shahih, riwayat Ibnu Majah dalam Shahih-nya (no. 430), Malik dalam Muwaththa' (no. 44), Abu Dawud dalam 'Aunul Ma'bud (II/44 no. 379), Tirmidzi (no. 143))

Najis yang mengenai lantai atau karpet, cara membersihkannya adalah dengan membuang kotorannya kemudian bekasnya disiram dengan air hingga bersih. Sedangkan untuk najis berupa air kencing, maka cukup dengan memperbanyak siraman air kepada bagian yang terkena najis tersebut. Sebagaimana perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada para sahabat ketika ada seorang arab badui yang kencing di dalam masjid,

دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

> "**Biarkanlah orang itu, dan siramkanlah satu timba air atau satu ember air pada bagian yang terkena kencingnya karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk memberikan kesulitan**." (Shahih, riwayat Bukhari (no. 220) dan Muslim (no. 284))

Istinja' atau *istijmar* juga dapat membersihkan kedua najis (air kencing dan kotoran manusia) tersebut. ***Istinja'*** adalah bersuci dengan menggunakan air, dan ***istijmar*** adalah bersuci dengan menggunakan benda padat, seperti batu, tissue, sapu tangan, kayu, dan semacamnya. *Istinja'* terdapat tiga tingkatan, yaitu:

1. *Istinja'* dengan batu kemudian *istinja'* dengan air. Tingkatan ini paling sempurna tanpa adanya kesulitan dan madharat.
2. *Istinja'* dengan air saja.
3. *Istinja'* dengan batu saja (*istijmar*), dan harus dilakukan dengan tiga batu, tidak boleh kurang. Yang lebih afdhal adalah jumlah ganjil jika batu-batu itu suci. (Ensiklopedi Shalat, I/46)

II. Darah *Haidh* dan *Nifas*

Kedua hal ini telah sangat dikenal oleh kaum perempuan, dimana kita biasa menjumpai keduanya, dan tidak diragukan lagi bahwa darah *haidh* dan *nifas* terhukumi sebagai najis. Cara mensucikan darah *haidh* dan *nifas* adalah dengan membasuhnya dan mengusapnya dengan air hingga bekas darah tersebut hilang.

Berkenaan dengan darah *haidh* yang terkena pakaian, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskan tata cara menyucikannya,

تحته ثم تقر صه بالماء وتنضحه وتصلي فيه

> "**Menyikat, lalu menguceknya dengan air kemudian menyiramnya, dan baru setelah itu boleh mengerjakan shalat dengan mengenakan (pakaian tersebut).**" (Shahih, riwayat Bukhari (no. 227) dan Muslim (no. 240 dan 291))

Adapun jika setelah dicuci dan digosok dengan air dan sabun, darahnya masih membekas maka hal ini tidak menjadi masalah, berdasarkan riwayat berikut,

عن أبي هريره رضي الله عنه, أن خولة بنت يسار قالت, يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه؟ قال فإذا طهرت فاغسلى موضع الدم ثم صلي فيه, فقالت يا رسول الله إن لم يخرج أثر؟ قال, يكفيك الماء ولا يضرك أثره.

> Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Khaulah binti Yasar berkata, 'Ya Rasulullah, aku hanya mempunyai satu potong pakaian, dan (sekarang) saya *haidh* mengenakan pakaian tersebut.'

Maka Rasulullah menjawab, '**Apabila kamu telah suci, maka cucilah yang terkena *haidh*mu, kemudian shalatlah kamu dengannya**.'

Ia bertanya, 'Ya Rasulullah, (bagaimana) kalau bekasnya tidak bisa hilang?'

Rasulullah menjawab, '**Cukuplah air bagimu (dengan mencucinya) dan bekasnya tidak membahayakan (shalat)mu**.'" (Shahih, riwayat Abu Dawud dalam Shahih-nya (no. 351) dan 'Aunul Ma'bud (II/26 no. 361), al-Baihaqi (II/408))

Catatan:

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum darah manusia selain darah *haidh* dan darah *nifas*, serta hukum darah binatang yang dagingnya halal untuk dimakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa darah secara umum yang keluar dari tubuh manusia dan hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, adalah termasuk dalam kategori najis. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa darah hukum asalnya adalah suci, dia menjadi haram apabila dimakan, dan tidak dihukumi sebagai najis.

Salah satu ulama yang berpendapat darah termasuk najis adalah Sayyid Sabiq, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Fiqhus Sunnah (I/45-46), yakni darah yang mengalir dari tubuh manusia dan hewan yang halal dagingnya terhukumi sebagai najis, kecuali darah yang sedikit.

Namun, Syaikh Albani telah memberi komentar dan penjelasan dalam kitabnya Tamaamul Minnah (hal. 49-52) berkaitan dengan masalah ini. Syaikh Albani mengatakan bahwa tidak bisa menyamakan hukum darah *haidh* dengan darah manusia yang lain (selain darah *haidh* dan *nifas*) dan darah binatang yang halal dimakan, karena tidak ada dalil dari as-sunnah ash-shahihah, terlebih dari al-Qur'an yang mendukung pernyataan ini. Karena hukum asal darah adalah suci, kecuali ada bukti tekstual yang menyatakan kenajisannya. Dan pernyataan ini juga menyelisihi ketetapan sunnah. Meskipun ada referensi dari beberapa ahli hukum terdahulu dalam membedakan antara darah yang sedikit maupun banyak, namun tidak ada dalilnya dari sunnah, bahkan disebutkan juga dalam sebuah riwayat bahwa Al-Anshari *radhiyallahu 'anhu* pernah dilempari panah oleh orang musyrik ketika sedang shalat di malam hari. Lalu ia mencabutnya, tetapi ia dipanah lagi hingga tiga kali. Ia melanjutkan shalatnya dalam keadaan bercucuran darah. (Hadits marfu', sebagaimana ditakhrij dalam Shahih Abu Dawud (no.193))

Juga Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhuma* pernah berlumuran darah dan kotoran binatang yang sedang disembelihnya, kemudian ketika shalat mulai ditegakkan, ia melaksanakan shalat tanpa berwudhu' terlebih dahulu. (Riwayat Abdurrazaq dalam Mushannaf (I/125), Ibnu Abi Syaibah (I/392), dan ath-Thabrani dalam Mu'jamul Kabir (IX/284) dengan sanad yang shahih)

Syaikh Albani mengatakan, seandainya keluarnya darah yang banyak itu membatalkan shalat pasti Nabi menjelaskannya. Dan seandainya hal ini tersembunyi dari Nabi (yakni tidak diketahui Nabi), pasti Allah mengetahuinya. Maka, jika darah itu membatalkan shalat

atau bersifat najis, pasti Allah mewahyukan hal tersebut kepada Nabi. [Lihat juga Fat-hul Baari (I/225)]

Namun demikian, kita harus tetap mengembalikan masalah ini kepada dalil-dalil yang shahih. Dan pendapat yang paling dekat dengan dalil yang shahih, maka itulah yang paling benar. *Wallahu a'lam*.

III. *Madzi* dan *Wadi*, Kotoran Hewan yang Dagingnya Tidak Boleh Dimakan, dan Air Liur Anjing

A. *Madzi* dan *Wadi*

Madzi adalah cairan bening, halus dan lengket yang keluar ketika adanya dorongan syahwat, seperti bercumbu, mengingat *jima'* (persetubuhan) atau menginginkannya. Keluarnya *Madzi* tidak memancar dan tidak diakhiri dengan rasa lemas atau kendornya syahwat, bahkan terkadang seseorang tidak merasakan keluarnya *Madzi*. Air ini terjadi pada kaum lelaki maupun kaum wanita, akan tetapi lebih sering pada kaum wanita. Air tersebut adalah najis berdasarkan kesepakatan ulama.

Sedangkan ***Wadi*** adalah cairan berwarna putih dan kental, biasanya keluar setelah buang air kecil. Air tersebut najis berdasarkan *ijma'*. (Al-Wajiz, hal. 58; Ensiklopedi Fiqh Wanita, I/25; Ensiklopedi Shalat, I/19; Fiqhus Sunnah, I/48)

Cara membersihkan *Madzi* dan *Wadi* adalah dengan mencuci kemaluan, berdasarkan riwayat dari 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* yang menyuruh Miqdad bin al-Aswad *radhiyallahu 'anhu* untuk bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* perihal dirinya yang sering mengeluarkan *Madzi*, dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يغسل ذكره ويتـوضأ

"(Hendaklah) dia mencuci kemaluannya dan berwudhu'." (Shahih, riwayat Bukhari (no. 269), dalam Fat-hul Baari (I/230 no. 132) dan Muslim (no. 303))

Dan apabila air *Madzi* mengenai pakaian, maka cukup dibersihkan dengan menyiramkan air setelapak tangan ke pakaian yang terkena *Madzi* tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat Sahl bin Hunaif *radhiyallahu 'anhu*, dia bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengenai *Madzi* yang mengenai pakaiannya, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab,

يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتـنضح به ثو بك حيث ترى أنه قد أصاب منه

"**Cukuplah bagimu mengambil air satu telapak tangan, lalu tuangkanlah ke pakaianmu (yang terkena *Madzi*) sampai engkau lihat air tersebut mengenainya (membasahinya).**" (Hasan, riwayat Abu Dawud (no. 215), Tirmidzi (no. 115) dan Ibnu Majah (no. 506))

Catatan:

Mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan yang disertai dengan rasa nikmat. Dan keluarnya cairan ini menyebabkan seseorang wajib mandi janabat. Sebagian orang menganggap mani itu najis, akan tetapi **menurut pendapat yang kuat** hukum mani tidaklah najis. (Lihat Ensiklopedi Shalat, I/19-20; Fiqhus Sunnah, I/49-50)

B. Kotoran Hewan yang Dagingnya Tidak Boleh Dimakan

Kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan adalah najis, hal ini berdasarkan riwayat dari 'Abdullah radhiyallahu 'anhu, ia berkata,

أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز. فقال: ائتني بثلاثة أحجار. فو جدت حجرين وروثة فأمسك الحجرين وطرح الروثة, وقال: هي رجس

"Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hendak buang air besar, lalu beliau berkata, '**Bawakan untukku tiga batu!**' Kemudian kudapati untuk beliau dua batu dan satu kotoran. Beliau mengambil dua batu dan melemparkan kotoran, lalu bersabda, '**Ia kotor lagi keji (najis).**'" (Shahih, riwayat Bukhari Shahih-nya(no. 156), Ibnu Majah dalam Shahih-nya (no. 253), Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya (I/39 no. 70), an-Nasa'i (I/39), Tirmidzi (I/13))

Kata رِجْسٌ bermakna najis.

Dan cara membersihkannya sama dengan membersihkan kotoran manusia (point A).

C. Air Liur Anjing

Air liur anjing adalah najis. Adapun seluruh tubuh dan bulunya, kecuali mulutnya, **pada dasarnya** adalah suci. (Ensiklopedi Fiqh Wanita, I/26-27)

Untuk membersihkan air liur anjing yang mengenai benda, maka bisa dilakukan dengan cara mencucinya sebanyak tujuh kali dan cucian pertama dicampur dengan tanah. Jika yang dikenai adalah makanan, maka hendaklah membuang bagian yang terkena air liur tersebut dan yang disekelilingnya, sedang sisanya masih dianggap suci. (Fiqhus Sunnah, I/55)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولا هن بالتراب

"Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilati anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, dan yang pertama kali dicampur dengan tanah." (Shahih, riwayat Muslim (no. 279). Lihat juga Shahih Jami'ush Shaghir (no. 3933))

IV. Babi, Bangkai dan Su'ru

A. Babi

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai najis dan haramnya daging babi, lemaknya dan seluruh anggota tubuhnya. (Ensiklopedi Fiqh Wanita, I/28)

B. Bangkai

Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syari'at. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إذا دبغ الإهاب فقد طهر

"Jika kulit bangkai telah disamak, berarti dia telah suci." (Shahih, riwayat Muslim (no. 366), Abu Dawud dalam 'Aunul Ma'bud (XI/181 no. 4105))

Dan riwayat di atas sekaligus menjadi dalil untuk mensucikan kulit bangkai binatang supaya dapat dimanfaatkan.

Adapun bangkai yang tidak dihukumi najis, yaitu:

- **Bangkai ikan dan belalang.**

Keduanya suci berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

أحلت لنا ميتتا ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد, وأما الـدمان فالكبد والطحال

"Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua darah adalah hati dan limpa." (Shahih, riwayat Ahmad dalam Musnad-nya (I/97), Ibnu Majah (no. 3218 dan 3314), ad-Daruquthni (no. 4687), al-Baihaqi (I/54). Lihat Shahih Jami'ush Shaghir (no. 210))

- **Bangkai yang darahnya tidak mengalir, seperti lalat, lebah, semut, kutu, dan sejenisnya.**

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطر حه فأن في أحدجنا حيه داء وفي الأخرسفاء

"Jika lalat jatuh ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkanlah semuanya ke dalam air, kemudian buanglah. Karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat penawarnya." (Shahih, riwayat Bukhari dalam Fat-hul Baari (X/250 no. 57/82), Ibnu Majah (II/1159 no. 3505). Lihat Shahih Jami'ush Shaghir (no. 837))

- **Tulang bangkai, tanduknya, kukunya, rambutnya dan bulunya.**

Pada dasarnya semuanya adalah suci. Imam Bukhari telah mencantumkan dalam kitab Shahiih-nya (I/342), "az-Zuhri berkata tentang tulang pada bangkai, seperti tulang pada bangkai gajah dan yang lainnya, 'Aku telah mendapati sejumlah ulama' salaf memakai sisir yang terbuat dari tulang bangkai dan memakai minyak yang terdapat padanya (untuk rambut), dan mereka tidak menganggap apa-apa.'" (Al-Wajiz, hal. 60-62; Ensiklopedi Fiqh Wanita, I/29; Fiqhus Sunnah, I/42-43)

C. ***Su'ru*** (Sisa Air yang Diminum) Binatang Buas dan Binatang Lain yang Dagingnya Tidak Boleh Dimakan

As-Su'ru maknanya adalah sisa air yang ada pada suatu wadah setelah diminum. (Ensiklopedi Fiqh Wanita, I/30)

Dalil yang dijadikan landasan bagi najisnya sisa air ini adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

> "**Jika air itu mencapai dua *qullah**, maka ia tidak akan terkotori.**" (Shahih, riwayat Abu Dawud (no. 63), Tirmidzi (no. 67) dan an-Nasa'i (I/46). Lihat Shahih Jami'ush Shaghir (no. 758))

*****_Dua qullah setara dengan kurang lebih 270 liter_.

Menurut sekelompok fuqaha (ahli fiqh), jika najis jatuh di air yang banyaknya dua *qullah* maka air itu tetap dikatakan suci, selama salah satu sifatnya tidak berubah. Tapi, jika najis jatuh di air yang ukurannya kurang dari dua *qullah* maka air tersebut menjadi najis, meski salah satu sifatnya tidak berubah. (Ensiklopedi Tarjih, hal. 48)

Jadi, hadits *qullatain* di atas adalah persyaratan tentang ukuran air yang dinilai suci. Sehingga apabila binatang buas dan binatang lain yang dagingnya tidak boleh dimakan minum di tempat yang airnya berukuran dua *qullah* atau lebih, maka airnya tetap suci.

Adapun kucing, maka air sisa minumnya adalah suci, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إنها ليست بنجس إنها من الطوا فين عليكم والطوافات

> "**Kucing itu bukanlah najis, ia hanyalah hewan jantan dan betina yang biasa berkeliaran di tengah-tengah kalian.**" (Shahih, riwayat Ahmad dalam Musnad-nya (V/303). Lihat Irwaa-ul Ghalil (no. 173))

Itulah beberapa macam najis dan cara pembersihannya, yang telah disebutkan dalam dalil. Adapun sebagian ulama menyebutkan hal-hal najis lainnya dalam kitab-kitab fiqih selain dari yang telah disebutkan, seperti muntah, nanah, khamr, dan yang lainnya. Akan tetapi tidak ada dalil yang shahih yang menunjukkan bahwa semua itu najis. Sedangkan **hukum asal dari sesuatu adalah suci selama tidak ada dalil shahih yang menetapkan kenajisannya**. Sehingga, kita menetapkan bahwa semuanya adalah suci. (Ensiklopedi Fiqh Wanita, I/30)

Jika seorang muslim ragu mengenai kenajisan air, pakaian, tempat shalat, benda, atau yang lainnya, semuanya itu tetap dinilai suci. Demikian pula **apabila kita meyakini kesucian sesuatu hal**, kemudian kita merasa ragu apakah hal tersebut najis atau tidak, maka hukum yang berlaku adalah kesucian yang kita yakini. Demikian pula **apabila kita meyakini kenajisan sesuatu hal**, kemudian kita lupa untuk menyucikannya, apakah sudah disucikan atau belum, maka hukum yang

berlaku adalah apa yang diyakini. Demikian itulah kaidah yang agung, yakni tetap berpedoman pada keadaan yang diketahui dan mengesampingkan keraguan. (Ensiklopedi Shalat, I/24)

Demikianlah saudariku, sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa memperhatikan kesempurnaan ibadah, jangan sampai kita menyepelekan hal-hal yang terlihat kecil namun besar artinya bagi kesempurnaan ibadah kita. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk menyempurnakan peribadatan kepada-Nya.

Wallahu a'lam.

Penyusun: Ummu Sufyan Rahmawaty Woly bintu Muhammad

Muroja'ah: Ust. Aris Munandar

***

Artikel muslimah.or.id

Maraji':

1) Al Wajiz (Terj.), 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, cetakan Pustaka As-Sunnah.
2) Ensklopedi Fiqh Wanita, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, cetakan Pustaka Ibnu Katsir.
3) Ensiklopedi Shalat, Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qaththani, cetakan Pustaka Imam asy-Syafi'i.
4) Ensiklopedi Tarjih Masalah Thaharah dan Shalat, Muhammad bin Umar bin Salim Bazamul, cetakan Pustaka Darus Sunnah.
5) Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, Lajnah ad-Daimah lil Ifta', cetakan Pustaka Darul Haq.
6) Fiqhus Sunnah (Terj), Sayyid Sabiq, cetakan Al-Ma'arif.
7) Tamamul Minnah (Terj), Muhammad Nashiruddin al-Albani, cetakan Pustaka Sumayyah.